



PENETAPAN

Nomor 29/Pdt.P/2021/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari :

1. AMRI AMBO LUSE, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Kendari tanggal 13 Januari 1981, tempat tinggal di Jl. Sutoyo S Komp. Purnawirawan Rt. 16, Kota Banjarmasin, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

2. HALIMATUS SADIAH, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Banjarmasin tanggal 07 November 1983, tempat tinggal di Jl. Sutoyo S Komp. Purnawirawan Rt. 16, Kota Banjarmasin, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan pada tanggal 15 Februari 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 15 Februari 2021, dalam Register Perkara Nomor 29/Pdt.P/2021/PN Bjm, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 1 dari 11 halaman Pen. No. 29/Pdt.P/2020/PN Bjm



- Bahwa Para Pemohon memiliki seorang anak satu perempuan yang diberi nama SENIA yang lahir di Banjarmasin pada tanggal 22 Mei 2006 sesuai Kutipan Akta Kelahiran no.11978/IST/2008;
- Bahwa Para Pemohon ingin melakukan Perbaikan nama para pemohon selaku orang tua kandung di Kutipan Akta kelahiran Anak Pemohon dari sebelumnya nama orang tua laki-laki tertulis AMRI AMBOLUSE menjadi AMRI AMBO LUSE dan nama orang tua perempuan dari semula HALIMATUS SA'DIAH menjadi HALIMATUS SADIAH agar disesuaikan dengan nama Para pemohon yang ada di KTP,Akta Nikah dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa dengan Perbaikan nama orang tua tersebut di atas diharapkan dapat mempermudah segala pengurusan Administrasi Anak Pemohon kedepannya;
- Bahwa Para Pemohon telah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kota Banjarmasin dengan maksud memperbaiki nama Para pemohon tersebut dan oleh Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin disyaratkan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berkaitan dengan hal tersebut selaku instansi yang berwenang untuk itu;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sudilah kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Para Pemohon dalam Perbaikan nama Para Pemohon selaku orang tua kandung di Akta Kelahiran Anak kesatu Pemohon no. 11978/IST/2008 dari sebelumnya nama orang tua laki-laki tertulis AMRI AMBOLUSE menjadi AMRI AMBO LUSE dan nama orang tua perempuan dari semula HALIMATUS SA'DIAH menjadi HALIMATUS SADIAH;

Hal. 2 dari 11 halaman Pen. No. 29/Pdt.P/2020/PN Bjm



3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perbaikan nama tersebut kepada kantor catatan sipil Kota Banjarmasin untuk dicatat dan di daftar sesuai dengan ketentuan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan selanjutnya setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy KTP Nomor 6371031301810003, atas nama Amri Ambo Luse, diberi tanda P.1;
2. Fotocopy KTP Nomor 6371034711830009, atas nama Halimatus Sadiyah, diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Nomor B.23/Kua.17.01-4/PW.01/1/2021 tanggal 08 Januari 2021 dengan lampiran buku nikah, yang dibuat Kepala KUA Drs. HM. Yuseran HM, diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6371032209080011, atas nama kepala keluarga Amri Ambo Luse, diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 11978/IST/2008 atas nama Senia, diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah disumpah menurut

Hal. 3 dari 11 halaman Pen. No. 29/Pdt.P/2020/PN Bjm



cara agama yang dianutnya masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Anwar Firdaus :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu sebagai keponakan;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri dan telah mempunyai 3 (tiga) orang anak, bernama Senia, Saputeri dan Aulia Aisyah;
- Bahwa Para Pemohon benar bernama Amri Ambo Luse dan Halimatus Sa'diah;
- Bahwa setahu saksi para pemohon berkeinginan untuk memperbaiki nama para pemohon tersebut pada akta kelahiran anak pertama Para Pemohon tersebut yang bernama Senia yang lahir di Banjarmasin tanggal 22 Mei 2006;
- Bahwa setahu Saksi tujuan Para Pemohon memperbaiki nama para pemohon adalah agar disesuaikan dengan nama para pemohon yang tertulis di KTP, Buku Nikah dan Kartu Keluarga Pemohon dan juga untuk mempermudah urusan administrasi kependudukan anak pemohon di kemudian hari;
- Bahwa dari pihak keluarga dan masyarakat tidak ada yang keberatan atas permohonan penggantian nama Pemohon tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak pernah terlibat tindak pidana dan juga tidak pernah di penjara;

2. Saksi Yuyun Safitri :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu sebagai keponakan;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri dan telah mempunyai 3 (tiga) orang anak, bernama Senia, Saputeri dan Aulia Aisyah;

Hal. 4 dari 11 halaman Pen. No. 29/Pdt.P/2020/PN Bjm



- Bahwa Para Pemohon benar bernama Amri Ambo Luse dan Halimatus Sa'diah;
- Bahwa setahu saksi para pemohon berkeinginan untuk memperbaiki nama para pemohon tersebut pada akta kelahiran anak pertama Para Pemohon tersebut yang bernama Senia yang lahir di Banjarmasin tanggal 22 Mei 2006;
- Bahwa setahu Saksi tujuan Para Pemohon memperbaiki nama para pemohon adalah agar disesuaikan dengan nama para pemohon yang tertulis di KTP, Buku Nikah dan Kartu Keluarga Pemohon dan juga untuk mempermudah urusan administrasi kependudukan anak pemohon di kemudian hari;
- Bahwa dari pihak keluarga dan masyarakat tidak ada yang keberatan atas permohonan penggantian nama Pemohon tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak pernah terlibat tindak pidana dan juga tidak pernah di penjara;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan bukti-bukti selesai para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam permohonan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah ingin melakukan Perbaikan nama Para Pemohon sendiri pada Kutipan Akta

Hal. 5 dari 11 halaman Pen. No. 29/Pdt.P/2020/PN Bjm



kelahiran Anak para Pemohon Nomor 11978/IST/2008 tanggal 13 Agustus 2008
bernama Senia;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan dan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Anwar Firdaus dan 2. Yuyun Safitri yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agama yang dianutnya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Jl. Sutoyo S Komp. Purnawirawan Rt. 16, Kota Banjarmasin;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri dan telah mempunyai 3 orang anak yang anak pertama bernama Senia, anak kedua bernama Saputeri dan anak ketiga bernama Aulia Aisyah;
- Bahwa anak pertama perempuan yang bernama Senia lahir di Banjarmasin tanggal 22 Mei 2006 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 11978/IST/2008 tanggal 13 Agustus 2008;
- Bahwa para Pemohon ingin melakukan Perbaikan nama para pemohon sendiri di Kutipan Akta kelahiran Anak Pemohon tersebut, Pemohon I dari Amri Amboluse menjadi Amri Ambo Luse dan nama Pemohon II dari Halimatus Sa'diah menjadi Halimatus Sadiyah untuk disesuaikan dengan nama yang sebenarnya tertulis di KTP, Buku Nikah dan Kartu Keluarga para Pemohon;
- Bahwa tujuan perbaikan nama-nama tersebut adalah untuk mempermudah segala pengurusan Administrasi Anak para Pemohon di kemudian hari;

Hal. 6 dari 11 halaman Pen. No. 29/Pdt.P/2020/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon tersebut di atas, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan para Pemohon tersebut dibenarkan oleh hukum dan beralasan menurut hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Jl. Sutoyo S Komp. Purnawirawan Rt. 16, Kota Banjarmasin, telah membuktikan bahwa tempat tinggal para Pemohon tersebut termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, dan sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 jo. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan *"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon"*, maka perbaikan nama Para Pemohon sendiri pada Akta kelahiran anak para Pemohon secara sah menurut hukum harus melalui penetapan Pengadilan Negeri Banjarmasin. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk mengadili perkara permohonan para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas *"setiap peristiwa kependudukan"* dan *"peristiwa penting"* yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan / atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 UU Nomor 23 Tahun 2006 jo. UU Nomor 24 Tahun 2013 yang dimaksud dengan *"Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan."*

Hal. 7 dari 11 halaman Pen. No. 29/Pdt.P/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, perbaikan akta kelahiran anak para Pemohon berupa perbaikan nama para Pemohon termasuk peristiwa penting lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terhadap permohonan para Pemohon untuk memperbaiki nama para pemohon sendiri dalam Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon yang semula tertulis dan terbaca untuk Pemohon I dari Amri Amboluse menjadi Amri Ambo Luse dan Pemohon II dari Halimatus Sa'diah menjadi Halimatus Sadiyah menurut Hakim tidaklah bertentangan dengan hukum, sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon terbukti beralasan hukum sehingga kepada para Pemohon sudah sepatutnya diberikan ijin untuk memperbaiki nama para pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan bahwa "*Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.*" Oleh karena Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, maka Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin yang berwenang untuk melakukan pencatatan pelaporan perbaikan nama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2006 jo UU Nomor 24 Tahun 2013 menyatakan bahwa "*Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk*" Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (3) UU

Hal. 8 dari 11 halaman Pen. No. 29/Pdt.P/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2006 jo. UU Nomor 24 Tahun 2013 menyatakan bahwa
"Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggiran pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka dalam penetapan ini Hakim memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin setelah menerima salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk membuat catatan pinggir mengenai perbaikan nama tersebut pada register Akta Pencatatan Sipil yang disediakan untuk itu dan pada Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka para Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan hal tersebut beralasan menurut hukum, sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan sedangkan sifat dari perkara permohonan adalah sepihak dari dan untuk kepentingan Pemohon sendiri maka semua biaya yang timbul akibat perkara permohonan ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 1 angka 17, Pasal 52 UU Noor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki nama Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 11978/IST/2008 tanggal 13 Agustus 2008 atas nama Senia yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran

Hal. 9 dari 11 halaman Pen. No. 29/Pdt.P/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin, dari semula tertulis dan terbaca nama Pemohon I **AMRI AMBOLUSE** menjadi **AMRI AMBO LUSE**, nama Pemohon II **HALIMATUS SA'DIAH** menjadi **HALIMATUS SADIAH**;

3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, setelah kepadanya diberikan salinan penetapan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, segera mencatat perbaikan nama tersebut ke dalam register kependudukan yang sedang berjalan dan memperbaiki akta kelahiran Nomor 11978/IST/2008 atas nama Senia menurut aturan pencatatan yang berlaku;
4. Membebaskan ongkos perkara ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **25 Februari 2021**, oleh **JAMSER SIMANJUNTAK, SH.** selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **RAHMASARI, S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

RAHMASARI, S.H.

JAMSER SIMANJUNTAK, S.H., M.H.

Hal. 10 dari 11 halaman Pen. No. 29/Pdt.P/2020/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

1. PNBP	:	Rp 30.000.00
2. Biaya Proses	:	Rp 50.000.00
3. Relas Panggilan	:	-
4. PNBP Relas	:	Rp 10.000.00
4. Redaksi	:	Rp 10.000.00
5. Materai	:	<u>Rp 10.000.00</u>
Jumlah	:	Rp. 110.000.00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)